



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/04 Mei 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik Polda Jawa Timur, sejak tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 01 November 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 02 November 2020 s/d tanggal 11 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Desember 2020 s/d tanggal 10 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2021 s/d tanggal 25 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d tanggal 17 April 2021 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-15/M.5.28.3/Euh.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-002/M.5.28.3/Euh.2/01/2021 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 V30.04.11 warna putih IMEI 1 : 356961095124296 dan IMEI 2 : 356961095224294 dengan sim card telkomsel 081233663084;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-002/M.5.28.3/Euh.2/01/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa YULIANTO als. TOLE BIN ABDUL KARIM pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi R. Jaya Wijaya, SH. dan Arvin Rizky Fristiawan, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) mendapat informasi bila di daerah Jatiroto Kab. Lumajang ada perjudian online jenis judi togel yaitu mengikuti putaran Hongkong dan Lotto melalui SMS dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa para saksi beserta tim kemudian datang ke rumah terdakwa di Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dan menangkap terdakwa serta menyita barang bukti sebuah HP Nokia tipe 105 warna putih simcard nomor 081233663084 yang digunakan sebagai sarana perjudian online;
- Bahwa dalam perjudian online tersebut, terdakwa sebagai pengecer menjual/ menerima pasangan tombakan togel baik secara langsung maupun melalui SMS, nomor-nomor tersebut kemudian direkap lalu dikirimkan kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus (DPO) dengan kode "Blantara T" sedang untuk pembayarannya bisa secara tunai atau besoknya dan uangnya terdakwa setorkan pada Sdr. Sitorus (DPO);

- Bahwa dalam perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut dibuka setiap hari pada pukul 20.00 – 22.00 Wib, sedang perjudian togel jenis Lotto dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Hari Selasa dan Jum'at libur) pada pukul 12.00 – 16.00 Wib;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut bila pasang 2 angka untuk nominal Rp.1000,- jika menang akan mendapat Rp.60.000,- namun dipotong terdakwa Rp.5.000,- Jika pasang 3 angka dan menang akan mendapat Rp.350.000,- dipotong Rp.25.000,- oleh terdakwa Jika pasang 4 angka dan menang akan mendapat Rp.2.500.000,- dan dipotong terdakwa Rp.250.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan judi togel online sejak bulan Mei 2020 dengan omzet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bukaan dan keuntungan yang didapat sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa YULIANTO als.TOLE BIN ABDUL KARIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi R. Jaya Wijaya, SH. dan Arvin Rizky Fristiawan, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) mendapat informasi bila di daerah Jatiroto Kab. Lumajang ada perjudian jenis judi togel yaitu mengikuti putaran Hongkong dan Lotto melalui SMS dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa para saksi beserta tim kemudian datang ke rumah terdakwa di Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa serta menyita barang bukti sebuah HP Nokia tipe 105 warna putih simcard nomor 081233663084 yang digunakan sebagai sarana perjudian;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, terdakwa sebagai pengecer menjual/menerima pasangan tombakan togel baik secara langsung maupun melalui SMS, nomor-nomor tersebut kemudian direkap lalu dikirimkan kepada Sdr. Sitorus (DPO) dengan kode "Blantara T" sedang untuk pembayarannya bisa secara tunai atau besoknya dan uangnya terdakwa setorkan pada Sdr. Sitorus (DPO);
- Bahwa dalam perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut dibuka setiap hari pada pukul 20.00 – 22.00 Wib, sedang perjudian togel jenis Lotto dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Hari Selasa dan Jum'at libur) pada pukul 12.00 – 16.00 Wib;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut bila pasang 2 angka untuk nominal Rp.1000,- jika menang akan mendapat Rp.60.000,- namun dipotong terdakwa Rp.5.000,- Jika pasang 3 angka dan menang akan mendapat Rp.350.000,- dipotong Rp.25.000,- oleh terdakwa Jika pasang 4 angka dan menang akan mendapat Rp.2.500.000,- dan dipotong terdakwa Rp.250.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan judi togel online sejak bulan Mei 2020 dengan omzet sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bukaan dan keuntungan yang didapat sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 V30.04.11 warna putih IMEI 1 : 356961095124296 dan IMEI 2 : 356961095224294 dengan simcard telkomsel 081233663084;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi R. JAYA WIJAYA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan ARVIN RIZKY FRISTIWANTO, SH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 V30.04.11 warna putih IMEI 1: 3 56 9610 95124296 dan IMEI 2: 356961095224294 dengan simcard Telkomsel Nomor: 081233663084;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone tersebut digunakan dalam transaksi kirim untuk melakukan perjudian online jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto melalui SMS dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa Togel jenis Hongkong (HK) dan Lotto setiap hari pukul 20.00 WIB - 22.00 WIB dan Togel jenis Lotto (HK) dan Lotto setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa – Jum'at libur;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel Hongkong (HK) dan Lotto yaitu jenis judi Hongkong (HK) dibagi menjadi 3 yaitu 2 angka untuk nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 3 angka untuk nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 4 angka untuk nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ARVIN RIZKY FRISTIWANTO, SH.: yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan R. JAYA WIJAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 V30.04.11 warna putih IMEI 1: 3 56 9610 95124296 dan IMEI 2: 356961095224294 dengan simcard Telkomsel Nomor: 081233663084;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone tersebut digunakan dalam transaksi kirim untuk melakukan perjudian online jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto melalui SMS dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa Togel jenis Hongkong (HK) dan Lotto setiap hari pukul 20.00 WIB - 22.00 WIB dan Togel jenis Lotto (HK) dan Lotto setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa – Jum'at libur;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel Hongkong (HK) dan Lotto yaitu jenis judi Hongkong (HK) dibagi menjadi 3 yaitu 2 angka untuk nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 3 angka untuk nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 4 angka untuk nominal Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Jatiroto, Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang sehubungan dengan Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa saat itu mau pulang dari rumah teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto tersebut melalui pesan singkat (SMS) selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis togel dari penombok jenis Hongkong (HK) dan Lotto melalui pesan singkat (SMS) tersebut, Terdakwa sebagai pengepul ;
- Bahwa dari hasil dari penombok Terdakwa memperoleh 5 % (persen);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa sebagai Pengecer yaitu Terdakwa menjual/menerima pasangan tombokan togel baik secara langsung maupun melalui SMS, nomor-nomor tersebut kemudian direkap lalu dikirimkan kepada Sdr. SITORUS (DPO) dengan kode "Blantara T" dan untuk pembayarannya dilakukan secara tunai atau besoknya dan uangnya tersebut, Terdakwa setorkan kepada Sdr. SITORUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut dibuka setiap hari pada pukul 20.00–22.00 WIB, sedangkan perjudian togel jenis Lotto dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Hari Selasa dan Jum'at libur) pada pukul 12.00–16.00 WIB;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut bila pasang 2 angka untuk nominal Rp1000,00 jika menang akan mendapatkan Rp60.000,00 namun dipotong terdakwa Rp5.000.00. Jika pasang 3 angka dan menang akan mendapatkan Rp350.000,00 dipotong Rp25.000,00 oleh Terdakwa. Jika pasang 4 angka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 dan dipotong terdakwa Rp250.000,00;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi togel online sejak bulan Mei 2020 dengan omzet sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Hongkong (HK) dan Lotto melalui pesan singkat (SMS)
- Bahwa alasan Terdakwa menjalankan perjudian togel tersebut adalah untuk mencari uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Jatiroto, Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM telah ditangkap oleh saksi R. JAYA WIJAYA dan saksi ARVIN RIZKY FRISTIWANTO, SH. yang merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sebagai Pengecer telah melakukan perjudian online jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saat itu Terdakwa mau pulang dari rumah temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berawal saksi R. JAYA WIJAYA dan saksi ARVIN RIZKY FRISTIWANTO, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur) mendapat informasi bahwa di daerah Jatiroto Kab. Lumajang ada perjudian jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto. Selanjutnya atas informasi tersebut, saksi R. JAYA WIJAYA dan saksi ARVIN RIZKY FRISTIWANTO, SH. beserta tim kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dan menangkap Terdakwa serta menyita barang bukti sebuah HP Nokia tipe 105 warna putih simcard nomor 081233663084 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana perjudian;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto tersebut melalui pesan singkat (SMS) selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis togel dari penombok jenis Hongkong (HK) dan Lotto melalui pesan singkat (SMS) tersebut, Terdakwa berperan sebagai Pengecer;
- Bahwa benar, dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa sebagai Pengecer yaitu Terdakwa menjual/menerima pasangan tombokan togel baik secara langsung maupun melalui SMS, nomor-nomor tersebut kemudian direkap lalu dikirimkan kepada Sdr. SITORUS (DPO) dengan kode "Blantara T" dan untuk pembayarannya dilakukan secara tunai atau besoknya dan uangnya tersebut, Terdakwa setorkan kepada Sdr. SITORUS (DPO);
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut dibuka setiap hari pada pukul 20.00–22.00 WIB, sedangkan perjudian togel jenis Lotto dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Hari Selasa dan Jum'at libur) pada pukul 12.00–16.00 WIB;
- Bahwa benar, dalam perjudian togel tersebut bila pasang 2 angka untuk nominal Rp1000,00 jika menang akan mendapatkan Rp60.000,00 namun dipotong terdakwa Rp5.000,00. Jika pasang 3 angka dan menang akan mendapatkan Rp350.000,00 dipotong Rp25.000,00 oleh Terdakwa. Jika pasang 4 angka dan menang akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 dan dipotong terdakwa Rp250.000,00;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah melakukan judi togel online sejak bulan Mei 2020 dengan omzet sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar, dari hasil dari penombok Terdakwa memperoleh 5 % (persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Terdakwa menjalankan perjudian tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa benar, jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Hongkong (HK) dan Lotto melalui pesan singkat (SMS)
- Bahwa benar, alasan Terdakwa menjalankan perjudian togel tersebut adalah untuk mencari uang tambahan dalam memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Jatiroto, Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;



Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek Peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian/permainan judi adalah setiap bentuk permainan yang mengandung unsur untung-untungan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130/K/Kr/1972 tanggal 8 Januari 1975 yang menyebutkan “permainan lotre buntut harus dipandang sebagai judi yang memenuhi syarat-syarat Pasal 303 ayat (3) KUHP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal saksi R. JAYA WIJAYA dan saksi ARVIN RIZKY FRISTIWANTO, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Timur) mendapat informasi bahwa di daerah Jatiroto Kab. Lumajang ada perjudian jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto. Selanjutnya atas informasi tersebut, saksi R. JAYA WIJAYA dan saksi ARVIN RIZKY FRISTIWANTO, SH. beserta tim kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Persil Jatiroto RT 03 RW 03 Desa Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dan menangkap Terdakwa serta menyita barang bukti sebuah HP Nokia tipe 105 warna putih simcard nomor 081233663084 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana perjudian. Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel yaitu Hongkong (HK) dan Lotto tersebut melalui pesan singkat (SMS) selama 3 (tiga) bulan. Dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa sebagai Pengecer yaitu Terdakwa menjual/menerima pasangan tombokan togel baik secara langsung maupun melalui SMS, nomor-nomor tersebut kemudian direkap lalu dikirimkan kepada Sdr. SITORUS (DPO) dengan kode "Blantara T" dan untuk pembayarannya dilakukan secara tunai atau besoknya dan uangnya tersebut, Terdakwa setorkan kepada Sdr. SITORUS (DPO). Terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut dibuka setiap hari pada pukul 20.00–22.00 WIB, sedangkan perjudian togel jenis Lotto dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (Hari Selasa dan Jum'at libur) pada pukul 12.00–16.00 WIB. Dalam perjudian togel tersebut bila pasang 2 angka untuk nominal Rp1000,00 jika menang akan mendapatkan Rp60.000,00 namun dipotong terdakwa Rp5.000,00. Jika pasang 3 angka dan menang akan mendapatkan Rp350.000,00 dipotong Rp25.000,00 oleh Terdakwa. Jika pasang 4 angka dan menang akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 dan dipotong terdakwa Rp250.000,00. Bahwa benar, Terdakwa sudah melakukan judi togel online sejak bulan Mei 2020 dengan omzet sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Dari hasil dari penombok Terdakwa memperoleh 5 % (persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel dari para pemasang tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah serta tidak ditentukan oleh keahlian orang yang memasangnya namun hanya didasarkan pada keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai Pengecer yaitu Terdakwa menjual/menerima pasangan tombokan togel baik secara langsung maupun melalui SMS, nomor-nomor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian direkap lalu dikirimkan kepada Sdr. SITORUS (DPO) dengan kode "Blantara T" dan untuk pembayarannya dilakukan secara tunai atau besoknya dan uangnya tersebut, Terdakwa setorkan kepada Sdr. SITORUS (DPO), menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 V30.04.11 warna putih IMEI 1 : 356961095124296 dan IMEI 2 : 356961095224294 dengan simcard telkomsel 081233663084, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO alias TOLE bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 V30.04.11 warna putih IMEI 1 : 356961095124296 dan IMEI 2 : 356961095224294 dengan simcard telkomsel 081233663084;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh kami: GEDE SUNARJANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DJATIMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh ARIE CANDRA DINATA NOOR, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJATIMIN, S.H.